



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 116/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA KOTA
PEKANBARU TAHUN 2024**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2024**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2024**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2024**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

RABU, 8 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Pekanbaru Tahun 2024
- Pemohon: Muflihun dan Ade Hartati Rahmat

PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024
- Pemohon: Adam dan Sutoyo

PERKARA NOMOR 116/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2024
- Pemohon: Alias Wello dan Muhammad Ishak

PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024
- Pemohon: Bambang Soekwanto dan Moh. Baqir

PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024
- Pemohon: Maryoto Birowo dan Didik Girnoto Yekti

PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad bin Mu'Afi Zaini dan Abdullah Hidayat

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Rabu, 8 Januari 2025, Pukul 13.02 – 14.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Nalom Kurniawan
2. Mohammad Mahrus Ali
3. Supriyanto
4. Luthfi Widagdo Eddyono
5. Aditya Yuniarti
6. Sharfina Sabila

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

Ahmad Yusuf

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dody Fernando
2. Firdaus Oemar

C. Pemohon Perkara Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Bambang Soekwanto

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Mohammad Hasby As Shiddiqy

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hery Widodo
2. Sustiyani Indah Erviana

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 237/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Gugum Ridho Putra
2. Lukman Hakim

G. Termohon:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Moh. Andri Yulianto | (KPU Kab. Bondowoso) |
| 2. Susanah | (KPU Kab. Tulungagung) |
| 3. Aliyanto | (KPU Kab. Sampang) |
| 4. Dian Fanama | (KPU Kab. Lingga) |
| 5. Wawan Ardi | (KPU Kab. Kuantan Singingi) |
| 6. Raga Perwira | (KPU Kota Pekanbaru) |
| 7. Ariya Ghuna Saputra | (KPU Kota Pekanbaru) |

H. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Missiniaki Tommi | (KPU Kab. Kuantan Singingi) |
| 2. Ucha Widya | (KPU Kab. Lingga) |
| 3. Roni Bagus Widarto | (KPU Kab. Bondowoso) |
| 4. M. Syahwan Arey | (KPU Kab. Tulungagung) |
| 5. Jufaldi | (KPU Kab. Sampang) |

I. Pihak Terkait Perkara Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Markarius Anwar

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Nadya Prita Gemala D.
2. Denny Indrayana
3. Muhamad Raziv Barokah

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 21/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Fiil Heples

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Eko Sasmito
2. Sri Sugeng Pujiatmiko

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Iqbal Sumarlan
2. Deni Aulia Ahmad

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 237/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Pangeran
2. Muhammad Sholeh

O. Bawaslu:

1. Nani Agustina (Kab. Bondowoso)
2. Ahmad Zairudin (Kab. Bondowoso)
3. Roudhotul Muttaqin (Kab. Tulungaung)
4. Pungki Dwi Puspito (Kab. Tulungaung)
5. Muhalli (Kab. Sampang)
6. Morsidi Ali Syahbana (Kab. Sampang)
7. Fidya Asrina (Kab. Lingga)
8. Ijuanda (Kab. Lingga)
9. Mardius Adi Saputra (Kab. Kuantan Singingi)
10. Nur Afni (Kab. Kuantan Singingi)
11. Misbah Ibrahim (Kota Pekanbaru)
12. Raja Inal Dalimunthe (Kota Pekanbaru)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:15]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara PHPU Pilkada untuk Perkara Nomor 184, 202, 237, 116, 21, dan 95. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, ini kita mulai dengan ... tadi sudah diabsen, ya. Tapi tetap saya minta untuk memperkenalkan diri secara singkat.

Siapa yang hadir Perkara 184? Silakan, Pemohon 184? Ya, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHP.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [01:03]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHP.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [01:07]

Saya Mohammad Hasby As Shiddiqy, S.H.I., sebagai Kuasa Hukum Pemohon sat ... dari Kabupaten Bondowoso.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16]

Bondowoso. Untuk ... atas nama Pemohon, Bambang Soekwanto dan (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHP.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [01:20]

Bambang Soekwanto.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21]

Mohammad Baqir.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHP.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [01:21]

Siap.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22]

Siap.
Kemudian, Perkara 202.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHP.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [01:33]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan Hery Widodo, Kuasa Hukum dari Drs. Maryoto Birowo dan Didik Girnoto Yekti Calon Wakil ... Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuluangagung.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50]

Baik, terima kasih.
Perkara 237.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHP.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [01:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59]

Walaikumsalam.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHP.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [02:01]

Perkenalkan hadir Kuasa Hukum dari Pasangan Nomor Urut 1 Perkara Nomor 237 atas nama Muhammad bin Mu'afi Zaini dan H. Abdullah Hidayat. Saya sendiri Gugum Ridho Putra, bersama rekan saya, Mas Lukman Hakim, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19]

Baik, terima kasih.
Kemudian 116. 116, enggak ada yang hadir? Enggak ada, ya, 116? Baik. 21, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [02:15]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Adam, S.H., M.H., dan Sutoyo, S.H., dari Kabupaten Kuantan Singingi. Kami Kuasanya hadir dua orang. Saya sendiri, Dody Fernando dan rekan saya, Firdaus Oemar. Cukup sekian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08]

Walaikumsalam.

Perkara 95? Perkara 95, Pemohon? Enggak ada juga? Saya ulangi, Perkara 116? Enggak ada.

Jadi yang hadir untuk Pemohon 184, 202, 237, dan 21, ya. 95? 95, enggak ada? Ya, sekali lagi saya panggil, nanti ini berarti permohonan tidak serius, ya. Untuk Perkara 116 PHPU Bupati Kabupaten Lingga? Coba dipanggil di luar! Ada enggak?

Kemudian yang Perkara 95 PHP Wali Kota Kota Pekanbaru juga dipanggil! Ada enggak?

Ya, sambil menunggu sebentar. Perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya Panel 3, itu Hakim Panel yang ditugaskan untuk memeriksa perkara ini, kemudian nanti dilaporkan ke RPH, adalah saya sendiri Arief Hidayat, kemudian Prof. Mul ... Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, dan Yang Mulia. Prof. Anwar. Tapi Prof. Anwar pada hari Minggu jatuh, tidak ... kemudian dirawat di rumah sakit, tidak bisa hadir dalam persidangan. Kemudian karena harus diperiksa minimal oleh tiga orang Hakim, maka kemudian digantikan oleh Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur. Oleh karena itu, mohon maaf, jadwalnya kemudian menjadi mundur, ya.

Baik. Mana itu yang manggil? Enggak ada? 116 dan 95 tidak ada, ya? Baik. Jadi, tolong dicatat dalam Risalah Persidangan bahwa Perkara 116 dan Perkara 95, yang 116 untuk PHPU Kabupaten Lingga dan Perkara 95 PHPU Wali Kota Pekanbaru tidak hadir, ya.

Sekarang Termohon untuk Perkara 184?

18. KUASA HUKUM TERMOHON: RONI BAGUS WIDARTO [05:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:00]

Wassalamualaikum wr. wb.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: RONI BAGUS WIDARTO [06:02]

Kami memperkenalkan diri bahwa selaku Kuasa Termohon dari KPU Bondowoso. Saya sendiri, Roni Bagus Widarto di dalam Kantor Hukum AW Law Firm.

Dalam kesempatan kali ini, kami mengajak salah satu Komisioner dari KPU Bondowoso, Kadiv Hukum dan Pengawasan (Saudara M. Andri Yulianto).

Demikian, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:32]

Baik.

KPU Termohon 202?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SYAHWAN AREY [06:37]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Nama Saya Muhammad Syahwan Arey, S.H., M.H., dari Law Firm Bahta Afif Ali & Partners. Kami mewakili KPU dan dihadiri juga, didampingi oleh dis ... Kordiv Hukum KPU Tulungagung, yang akan diperkenalkan langsung namanya oleh yang bersangkutan. Kepada Ibu, silakan.

23. TERMOHON: SUSANAH [07:10]

Assalamualaikum. Mohon Izin, Yang Mulia. Nama saya Susanah (Kordiv Hukum dan Pengawasan) dari KPU Kabupaten Tulungagung.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:20]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih.

KPU Termohon 237?

25. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [07:26]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Termohon 237, yakni KPU Komisi ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Law Office Saleh & Partners. Yang hadir, yakni adalah atas nama Jufaldi, termasuk Prinsipal juga hadir, Yang Mulia, atas nama Bapak Aliyanto di samping saya selaku Ketua KPU Kabupaten Sampang. Terima kasih.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:53]

Baik, terima kasih.

Untuk Perkara san ... 116, Termohon hadir, ya? Jadi diperkenalkan. Tapi Pemohon tidak hadir tadi, ya? Ya, silakan.

27. KUASA HUKUM TERMOHON: UCHA WIDYA [08:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya Ucha Widya, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Bahta Afif Ali and Partners, Kuasa Hukum Termohon dari KPU Kabupaten Lingga dengan Nomor Perkara 116/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Alias Wid ... Alias Wello dan Muhammad Ishak.

Disamping kiri saya ada Principal dari KPU Kabupaten Lingga.
Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:34]

Baik. Termohon 21?

29. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [08:41]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:45]

Walaikumsalam.

31. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [08:45]

Nama saya Missiniaki Tommi, S.H., M.H, Kuasa Hukum dari Kabupaten Kuantan Singingi, KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Hadir di sini di ruang sidang, Ketua KPU Kuantan Singingi, Wawan Ardi. Kemudian, empat orang komisioner ada di luar, Yang Mulia, Yeni Gusneli, Irwan Yuhendi, Yose Rizal, Oki Herianto.

Sekian, Yang Mulia.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:10]

Baik.

33. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [09:10]

Assalamualaikum wr. wb.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:11]

Walaikumsalam wr. wb.
KPU 95. Hadir?

35. KUASA HUKUM TERMOHON: RAGA PERWIRA [09:16]

Hadir, Yang Mulia. Terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya Raga Perwira, Ketua KPU Kota Pekanbaru. Hadir juga Bapak Arya Ghuna Saputra, Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU Kota Pekanbaru.
Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:32]

Baik.
Tadi ada informasi untuk Perkara 95, Pemohonnya hadir, ya? Terlambat? Sudah ada? Ha? Tapi masih hadir? Oke. Kita tunggu sebentar, tapi kita mulai lanjutkan.
Untuk pihak ter ... Pihak Terkait, Perkara 184.

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [10:00]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Pihak Terkait yang hadir, Kuasa Hukum saya sendiri, Sri Sugeng Pujiatmiko dan Pak Eko Sasmito.
Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:13]

Baik.
Perkara 202, Pihak Terkait.

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [10:18]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Mewakili dalam Perkara 202, mewakili Paslon Nomor Urut 1, saya sendiri Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, dan rekan saya, Deni Aulia Ahmad.

Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:30]

Baik.

116, tidak ada Pihak Terkait. Perkara 21, Pihak Terkait?

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIIL HEPLES [10:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya, Fiil Heples, Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Nomor Perkara Nomor 21. Demikian, Yang Mulia.

Terima kasih.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:50]

Baik. Perkara 95?

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENY INDRAYANA [10:54]

Assalamualaikum wr. wb.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:56]

Walaikumsalam.

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENY INDRAYANA [10:57]

Yang Mulia, kami mewakili Prinsipal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pak Agung Nugroho dan Bapak Markarius Anwar, Pasangan Calon Nomor 5 untuk Kota Pekanbaru. Hadir bersama saya, Deny Indrayana, rekan saya, Raziv Barokah. Di belakang juga ada Prinsipal Bapak Calon Wakil Wali Kota, Pak Markarius Anwar, dan rekan advokat, Nadia Prita Gemala.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:33]

Baik. Terima kasih.

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENY INDRAYANA [11:34]

Assalamualaikum wr. wb.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:35]

Walaikumsalam.

Untuk Pemohonnya masih kita tunggu, ya, Pak Denny, ya. Katanya sudah di bawah.

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENY INDRAYANA [11:41]

Siap, Yang Mulia.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:42]

Baik. Jadi, yang terakhir yang perlu memperkenalkan diri dari Bawaslu. Untuk 184.

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [10:52]

Pihak Terkait 237 belum, Yang Mulia.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:55]

Oh, 237 belum?

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [10:57]

Belum.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:57]

Ya, Pak Sholeh kok, ya. Silakan, Pak Sholeh.

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [12:02]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Bahu Partai NasDem mewakili Calon Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dan Calon Wakil Bupati Ahmad Mahfudz. Saya sebagai Kuasa Hukum Muhammad Sholeh, di belakang kami, Yang Mulia, namanya Pangeran Tampubolon, Perkara 237.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:30]

Baik.

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [12:30]

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:34]

Terima kasih. Tadi enggak saya kenalkan, supaya ma ... anu ... kok ... minta untuk memperkenalkan diri karena sud ... sekarang sudah terkenal, suka main TikTok, itu.

Baik. Dari Bawaslu Perkara 184.

59. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [12:52]

Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia, memperkenalkan diri. Kami dari Prinsipal mewakili dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso, hadir bersama Prinsipal kami, yaitu Ketua Bawaslu Ibu Nani Agustina.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:11]

Mana Ibu Nani? Berdiri. Kalau yang Bapak enggak usah berdiri, kalau Ibu saja yang berdiri.

61. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [13:20]

Hadir dalam Perkara Nomor 184 sebagai pemberi keterangan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:27]

Baik. Perkara 202, Bawaslu.

63. BAWASLU: PUNGKI DWI PUSPITO [13:35]

Assalamualaikum wr. wb.
Izin, Yang Mulia.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:39]

Walaikumsalam. Ya.

65. BAWASLU: PUNGKI DWI PUSPITO [13:41]

Hadir dari Bawaslu Kabupaten Tulungagung. Saya selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung bersama Koordinator Divisi Hukum Penangana ... Hukum Penyelesaian Sengketa Bapak Raudhatul Muttaqin.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:57]

Ya.

67. BAWASLU: PUNGKI DWI PUSPITO [13:57]

Dan untuk Perkara 202. Terima kasih, Yang Mulia.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:00]

Baik, terima kasih.
Itu yang 184 Pak ... anu ... anunya dimatikan. Sudah tadi, kan? 237, Bawaslu dari Kabupaten Sampang.

69. BAWASLU: MURSYIDI ALI SYAHBANA [14:17]

Assalamualaikum wr. wb.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:19]

Walaikumsalam.

71. BAWASLU: MURSYIDI ALI SYAHBANA [14:20]

Izin, Yang Mulia.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:21]

Ya.

73. BAWASLU: MURSYIDI ALI SYAHBANA [14:21]

Perkenalkan, kami dari Bawaslu Kabupaten Sampang, Prinsipal. Nama saya sendiri, Mursyidi Ali Syahbana, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa, bersama ketua saya, Muhalli sebagai Prinsipal juga, Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang. Terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:41]

Baik.

75. BAWASLU: MURSYIDI ALI SYAHBANA ASLU: [14:41]

Wassalamualaikum wr. wb.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:43]

Walaikumsalam.
Kemudian Perkara 116.

77. BAWASLU: IJUANDA [14:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Mohon izin, saya Ijuanda, Kordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Lingga bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga, Ibu Fidya Asrina. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:07]

Walaikumsalam.
Perkara 21.

79. BAWASLU: NUR AFNI [15:12]

Mohon izin, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.
Perkenalkan, nama saya Nur Afn (Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, Humas Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi). Hadir bersama saya dalam Perkara Nomor 21, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak Mardius Adi Saputra.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:31]

Baik, terima kasih.

81. BAWASLU: NUR AFNI [15:13]

Terima kasih.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:13]

Terakhir, Perkara 95, Bawaslunya.

83. BAWASLU: RAJA INAL DALIMUNTHE [15:40]

Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Perkenalkan, kami dari Bawaslu Kota Pekanbaru, hadir Prinsipal, saya Raja Inal Danimu, S.H., selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Dan hadir bersama saya, sahabat kami Prinsipal juga, Bapak Misbah Ibrahim, S.H., selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Terima kasih, Yang Mulia.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:04]

Baik, terima kasih.

Jadi, agenda pada siang hari ini adalah penyampaian secara lisan Permohonan, ya. Jadi, Permohonan ini sudah dibaca oleh Hakim Panel, yang kemudian juga sudah dibaca oleh Pihak Termohon dan Pihak Terkait. Jadi, tidak perlu dibacakan seluruhnya. Dibaca pokok-pokok yang penting. Nanti di dalam Petitum, silakan dibaca keseluruhan.

Dimulai dari Perkara 184. Silakan.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [16:45]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:48]

Walaikumsalam.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [16:50]

Yang Terhormat Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan kami (...)

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:59]

Ya, sebentar.

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [16:59]

Sebagai Kuasa Hukum (...)

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:59]

Sebentar. Ini Pemohon 95?

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [17:03]

Ya, Yang Mulia.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:03]

Oke. Masih di Monas tadi?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [17:03]

Dari tadi, Yang Mulia.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:07]

Oh, saya kira masih lihat Monas, lupa sidang. Ya, memper ... silakan memperkenalkan diri dulu.

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [17:15]

Baik, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:00]

Prof. Denny tiwas seneng, tiba-tiba Pemohonnya hadir.

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [17:23]

Baik, Yang Mulia. Sebelumnya kami sudah datang dari jam 06.00, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:28]

Oh, ya.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [16:28]

Karena konfirmasi miskomunikasi (...)

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:30]

Ya.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [16:31]

Eggak tahu, kiranya jam 13.00 pindah ke jam 19.00, Yang Mulia.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:36]

Oke.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [16:36]

Sehingga kami miskomunikasi nih, Yang Mulia.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:38]

Ya, makanya masih kita tunggu itu.

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [16:40]

Baik, Yang Mulia.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:41]

Ya.

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [16:41]

Perkenalkan, Yang Mulia, nama saya Ahmad Yusuf, S.H., C.S.H., C.M.K. Dan kebetulan, saya Kuasa Hukum dari Paslon 01 Pemilihan Pilkada Kota Pekanbaru, Yang Mulia.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:55]

Ya, Pak Muflihun (...)

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [17:55]

Sebagai Pemohon.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:57]

Ade Hartati itu, ya?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [17:58]

Ya, benar, Yang Mulia.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:59]

Oke, silakan duduk.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [18:00]

Ya (...)

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:00]

Terima kasih.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [18:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:02]

Terima kasih. Jadi, kalau dalam keadaan normal dipanggil tiga kali enggak ada, tadi sudah dianggap gugur, ya. Tapi kalau ini kan ada miskomunikasi, sidangnya diundur. Dan tadi saya lihat malah jam 04.00 sudah di sini sebetulnya. Jam 04.00 tidur di selasar sana itu. Jadi, enggak tidur di hotel, tapi tidurnya di selasarnya MK.

Baik. Silakan, Pak, 184.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [18:34]

Siap. Terima kasih.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:34]

Pokok-pokoknya, ya.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [18:35]

Kami lanjut, Yang Mulia.

Jakarta, 9 Desember 2024. Perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, Bambang Soekwanto. Jenis kelamin, laki-laki. Tempat tanggal lahir, Balikpapan, 5 April 1966. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia.

Kedua. Nama, Mohammad Baqir, S.Pd. Jenis kelamin, laki-laki. Tempat tanggal lahir, Bondowoso, 10 April 1998. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 02 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember (...)

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:32]

Ya, itu dianggap dibacakan.

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [19:34]

Siap.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:34]

Sekarang jelaskan mengenai kewenangan. Apakah betul Mahkamah punya kewenangan, ya. Jelaskan, pokok-pokoknya saja.

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [19:43]

Siap. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Huruf a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (...)

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:56]

Ya, enggak usah dibaca begitu. Apakah Mahkamah punya kewenangan?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [19:59]

Siap.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:00]

Ini yang dipersengketakan apa sih, Saudara?

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [20:04]

Perselisihan, Yang Mulia.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:05]

Yang jadi objek apa?

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [20:09]

Keputusan KPU.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:10]

Nah, ya. Makanya, gitu, kewenangannya putusan KPU nomor berapa, dibacakan, supaya semuanya jelas.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [20:20]

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan (...)

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:37]

Ya. Itu objeknya saja yang dibaca sebetulnya, ya.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [20:40]

Siap.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:40]

Ya.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [20:41]

Bahwa (...)

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:41]

SK KPU nomor berapa itu?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [20:43]

SK KPU Nomor 1844.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:48]

Baik. Terus kemudian tenggang waktunya kapan ini dimasukkan? Kapan putusan itu dibacakan?

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [20:55]

Tentang tenggang waktu pengajuan Permohonan. Penetapan KPU tertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.34 WIB.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:07]

Ya.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [21:08]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:17]

Kapan di itu ... diajukan?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [21:19]

Diajukan tanggal 9 Desember 2024.

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:22]

Pukul berapa diterima di sini?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [21:23]

Pukul 14.25 WIB.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:24]

14.25, ya.

Terus kemudian, apa punya legal standing? Legal standing-nya bagaimana? Ini yang mengajukan pasangan calon, ya?

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [21:33]

Siap.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:34]

Terus kemudian, apakah memenuhi ambang batas? Pasal 185?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [21:40]

Siap.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:43]

Dibacakan!

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [21:47]

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, peserta bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dapat mengajukan Permohonan dengan ketentuan, dianggap dibacakan.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:13]

Ya.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [21:14]

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso dengan jumlah penduduk 802.864 jiwa ... 800 ... kami ulangi, 802.864 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kabupaten Kota.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:30]

Ya, Pemohon dapat berapa? Perolehan suara Pemohon?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [22:35]

Perolehan suara Pemohon=212.295 suara, sedangkan (...)

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:43]

Perolehan suara Pihak Terkait?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [22:43]

Perolehan suara Pihak Terkait=223.907 suara.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:49]

Selisihnya?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [22:52]

Sehingga selisih sebesar 11.612 suara.

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:02]

Semestinya menurut 158, harus selisih berapa supaya dapat ambang batas?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [23:08]

Seharusnya selisih 4.362 suara.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:12]

Oleh karena itu, gimana kesimpulannya?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [23:18]

Poin 9 tentang tenggang waktu Permohonan Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil, kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso (...)

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:39]

Oke.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [23:40]

Nomor 184.

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:40]

Jadi anu, ya ... yang tidak memenuhi ambang batas, tapi supaya disimpangi dulu karena ada pelanggaran TSM.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [23:48]

Ada pelanggaran TSM. Siap.

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:50]

Apa pelanggarannya?
Pokok-pokok pelanggaran yang disebut TSM tadi, supaya Pihak Termohon (...)

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [24:01]

Siap.

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:01]

Pihak Terkait itu paham yang harus direspons dan Bawaslu bagaimana supaya bisa menyiapkan jawabannya.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [24:09]

Siap. Kami sampaikan beberapa saja. Permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk memperbaiki dan memastikan bahwa hasil pemilu yang sah mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya.

Dalam tabel, mohon dianggap dibacakan.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:22]

Ya.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [24:22]

Salah satunya adalah Desa Bandilan Kecamatan Prajekan, TPS 1, dimana di dalam permasalahan tersebut terdapat pemilih yang tercatat dalam DPT, namun sudah meninggal dunia dan tetap terdaftar dalam daftar hadir. Pemilih nomor 156 dan 157 diduga ganda mencoblos dan pemilih nomor 169 atas nama Hatami yang sudah menjadi TKI tidak lagi berada di wilayah tersebut, namun tetap tercatat hadir dan memberikan suara. Maka analisa kami, pemilih yang telah meninggal dunia seharusnya dicoret dari DPT dan tidak berhak memberikan suara. Keberadaan pemilih yang sudah meninggal atau tidak lagi berada dalam wilayah tersebut, dalam DPT dapat menyebabkan memanipulasi suara. Selain itu, pemilih ganda juga dapat berpotensi memberikan suara lebih dari satu kali, yang dapat mempengaruhi ... mempengaruhi hasil pemilu. Kemudian.

Dua. Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cerme, pada TPS 7. Permasalahan, pemilih nomor 34 atas nama ... 343 atas nama Siwani yang sudah meninggal dunia, tercatat dalam DPT dan diberikan kesempatan untuk memberikan suara, meskipun Siwani telah meninggal dunia. Ada tanda tangan yang menunjukkan bahwa ia telah hadir dalam pemungutan suara. Analisis kami, pemilih yang sudah meninggal dunia tidak dapat memberikan suara. Tanda tangan, pemilih yang telah meninggal dunia pada daftar hadir menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data pemilih dan kenyataan di lapangan. Hal ini juga berpotensi merusak prinsip keadilan dalam pemilu, karena suara yang diberikan oleh orang yang sudah meninggal tidak sah.

Kemudian dianggap dibacakan pada sampai (...)

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:52]

Ya.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [25:52]

Poin ke-7, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, TPS 1. Permasalahan, pemilih nomor 39 atas nama Aknami yang tercatat dalam DPT, diduga mengalami gangguan mental (pikun), namun tetap tercatat hadir dan memberikan suara. Analisa kami, pemilih yang mengalami gangguan mental tidak dapat memberikan suara sah secara ras ... rasional, harusnya tidak diizinkan untuk memberikan suara. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap asas keadilan dalam pemilu, dan memberikan suara kepada pemilih yang tidak sah dapat mempengaruhi hasil yang sah.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:24]

Ya.

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [26:25]

Kemudian, poin B. Temuan Pelanggaran Yang Mengancam Keabsahan Pemilu.

Pada paragraf ke-4, adanya pemilih ganda yang terdaftar dalam mendaftar hadir di beberapa TPS yang juga menunjukkan adanya potensi manipulasi dalam pelaksanaan pemilu, pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali dapat mengganggu integritas pemilu karena dapat menyebabkan terjadinya penghitungan suara yang tidak adil. Hal ini terjadi di beberapa desa, seperti Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, yang ditemukan dalam adanya dugaan pemilih ganda yang tercatat lebih dari sekali dalam daftar hadir.

Kemudian paragraf berikutnya, pelanggaran yang lain ditemukan adalah indikasi manipulasi penghitungan suara di Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari. Ditemukan bukti video yang menunjukkan bahwa anggota KPPS memberikan suara tambahan untuk melengkapi jumlah suwarat ... surat suara yang kurang. Surat suara tambahan ini diambil dari tas warna merah, yang dimiliki oleh anggota KPPS yang ... dan diberikan kepada pemilih yang tidak sah. Tindakan ini jelas melanggar ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara sah dalam pemilu. Manipulasi surat suara ... suara ini seperti dapat diubah ... mengubah hasil pemilu secara signifikan, yang tentunya merugikan pihak-pihak yang mengikuti pemilu dengan jujur dan adil.

Dalam paragraf terakhir, semua pelanggaran ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan mengancam kepercayaan

masyarakat terhadap hasil pemilu jika dibiarkan tanpa ada tindakan tegas. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam pemilu yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilu.

Urgensi dilakukannya pemungutan suara ulang.

Pada paragraf terakhir. PSU juga bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU benar-benar sah dan tidak dipengaruhi oleh kecurangan-kecurangan atau pelanggaran. Hasil pemilu yang sah dan adil dapat memberikan legitimasi pada daerah yang terpilih untuk memimpin daerah tersebut. Jika hasil pemilu tercemar oleh pelanggaran, maka kepala daerah yang terpen ... terpilih tidak dapat mem ... memiliki legitimasi yang kuat untuk memilih ... untuk memimpin yang pada akh ... gilirannya dapat mengganggu stabilitas politik dan pembangunan daerah.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:35]

Ya. Sekarang Petitemnya.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [28:37]

Terima kasih.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 184 ... 1844 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 sepanjang me ... perolehan suara TPS yang bermasalah sebagai berikut.
 - a. Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.
 1. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, dan TPS 9.
 - b. Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, kabup ... Indonesia ... Republik Indonesia, pada TPS 1 dan TPS 2.
 - c. Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, pada TPS 1.
 - d. Desa Cermee, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur pada TPS 3.

- e. Desa Suling Kulon, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, pada TPS 4.
 - f. Pelanggaran ... Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur pada TPS 2.
 - g. Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, pada TPS 7.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU pada TPS-TPS yang disebutkan pada angka 2 dalam waktu paling lama 30 hari sejak diucapkannya putusan Mahkamah ini, hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut akan digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso dan hasilnya ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melap ... perlu melaporkan pada Mahkamah
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ... Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso beserta jajarannya serta ... secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka melaksanakan Amar Putusan ini.
 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya Kepolisian Resort Kabupaten Bondowoso beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan terhadap proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya.

Terakhir, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon agar Mahkamah memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta yang telah disampaikan dalam perkara ini, demi tercapainya keadilan dan kebenaran dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis.

Sekian. Wassalamualaikum wr. wb.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:39]

Walaikumsalam. Yang tidak dibacakan dan ada tertulis dianggap telah dibacakan, ya?

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [31:45]

Siap.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:46]

Ada, Prof? Silakan.

183. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Saudara Kuasa Pemohon karena ini banyak titik-titiknya ternyata di dalam Permohonan Saudara. Online, ya, Saudara sampaikan? Ini pasangan calon nomor berapa ini? 02, ya?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [32:03]

02.

185. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:04]

Di halaman depan belum ditulis ya, 02, ya?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [32:06]

Siap.

187. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:07]

Ditulis 02, ini kemudian, ini tanggalnya itu sebelumnya tanggal berapa penetapan SK KPU itu?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [32:14]

4 Desember.

189. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:15]

Oh, karena di depan Anda tulis tanggal 8 Desember, tapi tidak bisa direnvoy, ya? Kemudian di bagian Tenggang Waktu itu juga titik-titik

itu, ya? Tadi sudah menyebutkan jamnya jam berapa penetapan dan pengumuman SK KPU-nya?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [32:27]

17.36.

191. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:29]

17?

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [32:30]

36 WIB.

193. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:30]

Bukan 34? 36, ya?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [32:32]

36.

195. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:33]

36. Kemudian Saudara mengajukan Permohonannya? Tanggal tadi?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [32:38]

9 Desember.

197. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:39]

9 Desember pukul?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [32:41]

14.24 WIB

199. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:42]

14.24 WIB, tadi 25 saya dengar? Sudah berubah lagi? 24 apa 25?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [32:47]

Sebentar.

201. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:51]

Tadi saya dengar 14.25 WIB, 17.34 WIB, ya. Yang benar berapa? 14. Nanti biar direspons, ya (...)

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [33:01]

Siap

203. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:01]

KPU, Bawaslu, ya.

204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:03]

Kemudian ini Anda membuat lagi tenggang waktu pengajuan permohonan pihak terkait. Ini form yang di sini, maksudnya apa itu? Ada tulisan pengajuan ... tenggang waktu pengajuan permohonan pihak terkait. Anda kan bukan sebagai pihak terkait? Itu saja. Itu bukan, ya?

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [33:20]

Siap, siap.

206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:21]

Anda masukkan di situ, ya?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [33:22]

Ya, siap.

208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:22]

Ini tidak sesuai dengan format sebetulnya yang Anda masukkan itu, ya. Tapi itu tadi menjadi bahan respons bagi KPU dan Bawaslu, ya? Terima kasih.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:33]

Yang Mulia, sudah? Cukup, ya. Baik, terima kasih.
Jadi sudah cukup untuk Pemohon 184. Terima kasih. Sebelum saya pindah ke Pemohon berikutnya, Saudara Pemohon 184 mengajukan Bukti P-1 sama dengan P-7?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [33:52]

Betul.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:53]

Sudah diverifikasi, disahkan

KETUK PALU 1X

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:56]

P-1 sama dengan P-7.
Baik, terima kasih.

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [34:03]

Terima kasih kembali, Yang Mulia.

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:06]

Berikutnya untuk Perkara 1 ... oh, 202 Kabupaten Tulungagung. Silakan Pemohonnya menyampaikan.

215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [34:15]

Yang Mulia, mohon izin, ya. Pihak Terkait 184.

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:20]

Ya, gimana?

217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [34:21]

Mohon, Yang Mulia, nanti setelah sidang kita mengajukan Permohonan inzage.

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:25]

Oh, boleh.

219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMIKO [34:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:28]

Silakan, dan anu, ya, di jam kerja, ya.
Baik, silakan. Ini 202.

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHP.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [34:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat atas nama Drs. Maryoto Birowo dan Didik Girnoto Yekti, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 Nomor 33. Berdasar Surat Kuasa Tanggal 6 Desember 2024, memberikan kuasa kepada saya, H. Hery Widodo, S.H., M.H., CLA., terhadap KPU Tulungagung sebagai Termohon. Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, berdasarkan Keputusan KPU Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Mohon izin, Yang Mulia, kalau diperkenankan untuk renvoi, ada kesalahan tulis kami. Tertulis di situ 1755, seharusnya 1855.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:50]

Mahkamah berwenang, ya?

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHP.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [37:52]

Inggih.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:53]

Terus.

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [37:54]

Yang kedua, Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan.

Bahwa Pasal 157 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi 3 Tahun 2024, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja, terhitung sejak diumumkan.

B. Bahwa Keputusan KPU Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024, renvoi 1855 (Bukti P-01). Akan tetapi, Termohon menuliskan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul ... renvoi 18.59.

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:43]

Ya.

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [36:45]

Bahwa Permohonan Pemohon ini sebenarnya berawal dari ditemukannya rekaman suara dari Paslon 01 pada tanggal 6 Desember, setelah rekapitulasi suara 22.30 atau jam 22.30 malam.

D. Bahwa berdasarkan rekaman suara tersebut, yang enggak didapat pascapenetapan perolehan suara, Pemohon merasa perlu untuk mengumpulkan bukti-bukti lain secepat mungkin. Mengingat, ketika rekaman dan video tersebut baru diketahui oleh Pemohon, waktu untuk mengajukan Permohonan telah berjalan selama dua hari sejak penetapan perolehan suara. Sehingga, waktu bagi Pemohon untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menyusun Permohonan ini sangatlah singkat.

E. Bahwa setelah Pemohon mendengarkan rekaman, dapat disimpulkan apabila adanya hal-hal yang dilarang oleh Pasangan Calon Nomor 1 yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif, yang selama ini dilakukan pembiaran oleh Bawaslu Tulungagung. Dengan demikian,

semakin memperjelas, mengapa pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye oleh Bawaslu Tulungagung tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran pemilu.

Bahwa pada bulan September, tersiar video yang mendeklarasikan untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1 (Bukti P-6, P-7, P-8).

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:24]

Sebentar, saya potong sebentar. Permohonan ini diajukan kapan, Pak?

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [38:30]

Permohonan ini diajukan tanggal ... tertulis tanggal 10, jam 00:45.

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:37]

Oke, lanjutkan, ya.

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [38:41]

Kemudian, yang G. Adanya laporan dari LSM ke Bawaslu.

Yang H, adanya keterlibatan kepala desa (Bukti P-21, P-22, P-23).

Dan yang I, dengan ditemukannya rekaman suara pada tanggal 6 Desember 2024, nyata-nyata memiliki korelasi erat dengan pelanggaran-pelanggaran yang kami kemukakan di atas, mulai E sampai H. Dengan pelanggaran tersebut, oleh Bawaslu tidak dinilai sebagai pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

J. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 00.45. Namun demikian, berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut karena kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara a quo, terlebih Pemohon sudah berusaha meng-upload berkas permohonan di tanggal 9 Desember 2024, akan tetapi pada pukul 23.50 mengalami kendala, bisa kami buktikan dengan Bukti P-24. Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan tengah waktu pengajuan Permohonan

K. Bahwa Pemohon berusaha mendaftarkan berkas Permohonan pada tanggal 9 Desember pada menit-menit akhir batas pendaftaran pada pukul 23.50, bukan dimaksudkan sengaja untuk mendaftarkan di

akhir-akhir waktu, melainkan karena waktu yang singkat mengingat Pemohon yang baru mengetahui bukti awal kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di dalam rekaman suara dan video tersebut, sebagaimana poin huruf D, satu hari pascapenetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati atau dua hari sejak penetapan perolehan suara. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemohon dalam mendaftarkan permohonan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tetapi apadahnya adanya kendala, Bukti P-24, sehingga Permohonan ini secara sistem baru terdaftar dalam 55 menit setelahnya.

L (...)

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:25]

Oke, yang mengenai itu dianggap dibacakan.
Selanjutnya, sekarang Kedudukan Hukum.

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [41:30]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kedudukan Hukum yang A, B, dianggap dibacakan.

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:38]

Ya.

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [41:39]

C, D juga demikian.

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:41]

Ya.

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [41:42]

Yang E, kami baca.

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:42]

Ya.

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [41:43]

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung dengan jumlah penduduk 1.000.000 lebih. Berdasar jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebesar 0,5% dari total suara yang sah.

F. Bahwa total suara hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Tulungagung adalah 587.249 suara, sehingga perbedaan perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2.936 suara.

Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor 1 adalah sebesar 94.775 suara.

H. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan antara lain terdapatnya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang kami sampaikan di awal tadi.

Yang pertama, secara singkat kami sampaikan keterlibatan lebih dari 180 kepala desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung pada Pemilukada Tulungagung 2024 dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor 1.

Kedua, sama dengan yang pertama.

Kemudian yang ketiga, pernyataan tegas Paslon Nomor 1 yang menyampaikan bahwa asosiasi kepala desa dan PPDI telah memberikan dukungan kepada Paslon Nomor 1.

Yang keempat, adanya permintaan dari paslon untuk selalu berkoordinasi dengan kepala desa dalam menentukan pilihan, terutama untuk Paslon Nomor 1.

Lima, keterlibatan-keterlibatan kepala desa dan bahkan adanya larangan dari kepala desa pada poin 6 untuk melakukan kampanye pada Paslon Nomor 03 atau Pemohon yang pernah terjadi di Kabupaten Tulungagung, yakni di Kecamatan Gondang, Desa Kiping, pada tanggal 17 November 2024.

Keterlibatan ASN yang kami sampaikan pada angka ke-7 dan ke-8, bahkan adanya upaya dan permohonan pengusiran pasangan calon lain selain Pasangan Nomor 1 apabila berkampanye pada desa-desa yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Adanya deklarasi mantap dari Paslon Nomor 1 yang mengatakan bahwa Tulungagung harus linier dengan pemerintah pusat yang mana presidennya adalah Bapak Prabowo, sehingga paslon untuk bupati haruslah juga yang diusung dari Partai Gerindra, inti dari pada poin nomor 10, 11, dan seterusnya

Dan ke-12, terkait adanya tidak dimintanya KTP pada saat memasuki TPS sebelum melakukan pencoblosan.

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:21]

Ya, kesimpulannya (...)

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [45:22]

Kesimpulannya.

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:23]

Perolehan suara gimana?

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [45:23]

Berdasarkan ambang batas Pasal 158, kami mengharapkan bahwa Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 terhadap Permohonan a quo.

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:38]

Karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan tadi, ya?

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [45:41]

Ya, Yang Mulia.

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:42]

Baik, itu sekaligus Alasan Permohonan atau Posita dianggap sudah dibacakan, ya?

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [45:47]

Siap.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:49]

Terus sekarang terakhir Petitumnya.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [45:51]

Baik, Yang Mulia.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:00]

Ya.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [46:01]

Sebelum ke Petitum, Yang Mulia.
Kami sampaikan yang terkait dengan keberatan dari saksi kami
(...)

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:08]

Ya.

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [46:09]

Paslon 03.

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:10]

Ya, coba.

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [46:11]

Pada halaman 19.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:12]

Ya, coba (...)

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [46:13]

Angka 4.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:14]

Coba dibacakan.

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [46:15]

Bahwa dari hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, di Crown Victoria Hotel dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati Tahun 2024, Saksi Pasangan Calon Nomor 03 menolak menandatangani Berita Acara.

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:31]

Tidak tanda ... tidak tanda tangan, ya?

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [46:32]

Ya, pada poin dengan alasan 1, 2, 3, 4.
Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 18.59 WIB atau Keputusan KPU Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 18.59 WIB sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 01 dan memperbaiki menjadi pukul 18.55 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 sebagai berikut.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:55]

Ya (...)

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [47:56]

Dianggap dibacakan.

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:57]

Tabel dianggap dibacakan.

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [47:59]

4. Memerintahkan kepada:
 - a. KPU Tulungagung untuk membatalkan Surat KPU Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 18.59 WIB.
 - b. KPU Tulungagung untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 1.
 - c. KPU Tulungagung, untuk menetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 3 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tulungagung.
5. Memerintahkan kepada KPU Tulungagung, untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pemohon, ditandatangani.

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:52]

Baik. Terima kasih, Pak Hery.

Prof. Enny, ada yang akan disampaikan? Cukup? Cukup. Baik. Kali ini cukup.

Pak, Ridwan? Cukup, ya.

Baik. Sebelum saya akhiri ini, untuk pindah ke Permohonan berikutnya.

Pemohon mengajukan Bukti P-1 dan P-2?

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [49:15]

P-42.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:16]

P ... P-42?

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [49:17]

Ya.

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:24]

Oke. Baik, P-1 sampai dengan P-42, ya?

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [49:28]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia.

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:30]

He eh.

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [49:30]

Untuk nanti, bisa menambahkan bukti tambahan.

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:32]

Boleh, selama ... apa nanti ... kalau perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian, baru bisa menambahkan.

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [49:42]

Baik.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:43]

Karena sekarang, bukti ini yang dianggap ada. Sudah ... karena bukti ini sudah diketahui oleh Pihak Termohon dan Pihak Terkait. Beliau-Beliau ini bereaksi berdasarkan atau melakukan respon berdasarkan bukti yang sudah diajukan.

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [49:59]

Baik, Yang Mulia.

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:00]

Jadi, nanti kalau ada bukti tambahan, bisa disampaikan, kalau perkara ini dilanjut ke sidang pembuktian, ya.

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [50:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:09]

Supaya, juga memberikan rasa keadilan, bagi Pihak Termohon dan Pihak Terkait untuk merespon bukti tambahannya, di sidang pembuktian, ya.

Oke, ada beberapa masalah yang perlu dilengkapi saja. Ada 8 bukti yang berada dalam flash disk, ya?

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [50:31]

Ya, Yang Mulia.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:32]

Itu, belum dinasegel.

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [50:34]

Kemarin petunjuknya, sudah.

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:35]

Sudah?

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [50:36]

Sudah.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:36]

Oke, nanti di cek kembali. Yang nasegelnya, 1. Tapi buktinya, 8? Kok ngirit-ngirit sekali?

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [50:43]

Petunjuknya kemarin demikian, Yang Mulia.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:44]

Oh, enggak. Nanti harus ditambahkan, ya.

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [50:46]

Oh, baik, Yang Mulia.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:47]

Kemudian, hanya masalah itu.
Kemudian P ... P-37. Sebetulnya isinya, sama. Substansinya sama, dengan P-2 ... 28.

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [50:58]

Ada kesalahan ... ada kesalahan video itu, Yang Mulia.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:02]

Oke. Nanti dicek kembali, ya, ini.

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [51:05]

Ya.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:05]

Buktinya sama ini, setelah dicek, P-37 sama dengan P-28.

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [51:09]

Ya.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:10]

Kemudian yang terakhir. KTA Kuasa Hukumnya Pak Hery, sudah ber (...)

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [51:15]

Sudah jadi, Yang Mulia.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:16]

Nah, itu di (...)

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [51:17]

Ditambahkan nanti, Yang Mulia.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:18]

Ditambahkan, ya.

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [51:19]

Ya.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:20]

Karena, berakhir 31 Desember. Yang sekarang, sudah Januari.

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [51:23]

Ya, nasibnya sama semua ini.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:25]

Ya. Nanti diganti dengan KTA yang terbaru, ya.
Baik. Cukup, ya, Pak Hery. Ada lagi yang mau disampaikan?

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [51:35]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:35]

Baik, Terima kasih.

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [51:37]

Yang Mulia, izin dari Pihak Terkait.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:39]

He eh? Gimana?

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [51:40]

Perkara Nomor 202, mohon izin untuk inzage, Yang Mulia.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:43]

Ya, boleh. Ya.

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [51:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:45]

Baik.

Berikutnya, sekarang untuk Perkara 21.

Silakan, seperti tadi. Sistematis, ya. Karena kita sudah mempelajari semua dan Para Pihak juga sudah membaca untuk memberikan respons pada sidang nanti berikutnya, silakan. Oh ... 3 ... 37 dulu urut, ya. Oke, dari tadi di Sampang keliat ... kelewat terus nih. 237 dulu, Silakan.

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHP.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [52:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon Perkara 27[sic!] dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1209 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, hari Jumat, pukul 12.34 WIB.

Selanjutnya, untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di sini karena sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perkara penyelesaian penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah. Karena objek yang diajukan di sini adalah Keputusan Pemilihan ... Komisi Pemilihan Umum tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Sampang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima dan memutus perkara ini.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:41]

Baik, sekarang Tenggang Waktunya.

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHP.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [53:44]

Baik. Izin, Yang Mulia sebelum itu ke ... Kedudukan Pemohon dulu, Yang Mulia.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:49]

Oke. Kedudukan ... anu ... sebetulnya urut-urutannya Tenggang Waktu dulu itu.

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHP.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [53:53]

Baik.

Tenggang Waktu Pengujian. Permohonan ini sudah diajukan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 22.00, Yang Mulia.

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:07]

Oke.

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHP.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [54:07]

Ya.

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:07]

Jadi masuk tenggat waktu, ya?

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [54:10]

Ya.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:10]

Tenggang waktunya masuk. Sekarang Kedudukan Hukum?

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [54:13]

Baik. Untuk Kedudukan Hukum ini, Yang Mulia, kami langsung ke poin ... halaman ... 4, halaman 9, 10.

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:21]

Yang mengajukan paslon, ya?

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [54:22]

Ya. Sedianya ini ... batas selisih suaranya, Yang Mulia, itu 0,5%.

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:29]

He em.

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [54:31]

Atau sekitar 3.165 suara.

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:33]

Ya.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:35]

Kemudian faktual selisih antara Pemohon dengan pasangan calon pemenang itu adalah 43.877 suara. Akan tetapi pada halaman 5, kami sudah menguraikan alasan-alasan Permohonan agar ketentuan Pasal 158 ini agar bisa ditunda.

Diantaranya pertama, saya bacakan sedikit saja, Yang Mulia.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:59]

Ya.

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [55:00]

Pelanggaran adanya ketidaknetralan dan keterlibatan penyelenggara pemilihan serentak di Kabupaten Sampang, tersebar di 11 kecamatan dan total 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang.

Kemudian yang kedua. Pelanggaran dilakukan secara terencana dan sistematis oleh KPPS selaku petugas penyelenggara di tingkat TPS, ya. Antara lain adanya pemungutan dan penghitungan suara, tepatnya sekitar tanggal 24 November dilakukan distribusi C.Pemberitahuan kepada warga yang bukan pemilih semestinya.

Kemudian adanya pemungutan dan KPPS memberikan surat suara, lebih dari satu surat suara kepada pemilih untuk Pemilihan Bupati, Wakil Bupati Sampang.

Kemudian KPPS membiarkan warga mencoblos dengan membawa C.Pemberitahuan milik orang yang sudah meninggal dunia.

KPPS membiarkan warga mencoblos dengan membawa C.Pemberitahuan milik orang yang sedang merantau, tidak berada di domisili, Yang Mulia.

Kemudian, KPPS membiarkan pemilih mencoblos lebih dari satu kali atau coblos ganda.

Kemudian, KPPS membiarkan pemilih yang tidak sesuai dengan identitas dirinya, dalam hal ini menggunakan C.Pemberitahuan milik orang lain datang ke TPS untuk mencoblos surat suara pemilihan dalam Pemilihan Bupati, Wakil Bupati Sampang.

Dan terakhir, KPPS membiarkan anak di bawah umur yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih untuk mencoblos dalam Pemilihan Bupati, Wakil Bupati Sampang.

Nah, selebihnya untuk bagian Pokok Perkara dilanjutkan oleh rekan kami, Mas Lukman Hakim, silakan.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:37]

Silakan.

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [56:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami izin lanjutkan.

Jadi, apa yang disampaikan oleh rekan kami Mas Gugum perihal Penundaan Pasal 1 ... 158 ayat (2), mengingat ada pelanggaran yang menurut kami TSM (...)

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:54]

Ya.

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [56:54]

Dimana TSM tersebut sudah dijelaskan secara apa ... sub-sub. Namun, sebelum masuk kepada persoalan distribusi C.Pemberitahuan, sekira bulan Oktober 2024 atau satu bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 telah tersebar voice note dari seorang mantan kepala desa. Dimana di dalam voice note tersebut itu, dia memberikan semacam imbauan, yang pada poinnya adalah dia mengklaim memiliki 333 penyelenggara dari jumlah penyelenggara tingkat desa 548. Dimana mantan kepala desa tersebut adalah bagian daripada tim pendukung atau tim loyalis dari Pasangan 02.

Selain voice note tersebut, juga mengklaim memiliki backing-an dari Polri 95%. Sehingga, dia memberikan imbauan atau semacam hasutan agar merampok suara. Voice note-nya telah kami buktikan di dalam flash disk berupa Bukti P-5 ... P-5 dan P-5A.

Selain dari poin tadi itu, Yang Mulia, juga ... di voice note tersebut, juga mengklaim memiliki dukungan 120 kepala desa, dimana ... di ... di Sampang ada 180 desa plus 6 kelurahan. Artinya, hampir 80%. Nah, hal itu juga seiring dengan demokrasi di ... di Sampang. Dimana sejak tahun 2021, pilkades serentak ditunda. Seharusnya dilaksanakan tahun 2021, tapi berdasarkan Perda DPRD Kabupaten Sampang dan Perbup Nomor 27 Tahun 2021, serta berikutnya adalah surat keputusan bupati untuk menunda pilkades sepanjang 5 tahun berjalan, yaitu sejak tahun 2021 sampai 2025.

Nah, oleh karena itu, TSM tersebut akhirnya mengarah kepada persoalan pendistribusian C.Pemberitahuan, kurang lebih sejak tanggal 24 sampai tanggal 26 bulan November, dimana banyak carut-marut masyarakat tidak banyak ... banyak tidak menerima C.Pemberitahuan.

Nah, pada hari pelaksanaan, Rabu, 27 November 2024, banyak ditemukan masyarakat atau pemilih menggunakan suaranya lebih dari satu. Dimana di situ kami apa ... simpulkan, salah satunya adalah terjadi di TPS 8 Desa Kamondung, Kecamatan Omben. Di situ ditemukan video atau seorang perempuan ganti baju 2 kali, begitu, Yang Mulia, padahal satu orang.

Begitupun juga terjadi di ... di TPS 1 Desa Nyeloh. Itu juga terjadi di TPS ... TPS 3 Desa Sreseh.

Pada poinnya, Yang Mulia, banyak C.Pemberitahuan oleh Termohon in casu KPPS, C.Pemberitahuan diberikan kepada yang bukan haknya, sehingga pada hari H, banyak yang bukan pemilihnya menggunakan hak suaranya, dimana hal tersebut tersebar di 11 kecamatan, padahal di Sampang ada 14 kecamatan, artinya begitu masif dan serentak terjadi di 11 kecamatan.

Selebihnya, Yang Mulia. Perihal penggunaan hak suara, dimana di dalam uraian kami, di poin terakhir dijelaskan bahwa telah terjadi penggunaan suara yang bukan haknya di 208 TPS. Nah, itu tersebar di 11 T ... 11 kecamatan, 60 desa, dan 208 TPS, dimana kami uraikan pada poin-poinnya saja, Yang Mulia. Untuk mempersingkat.

Bahwa salah satu contoh di Desa Banyuates, TPS 1, di situ DPT-nya sebanyak eh ... apa ... izin, Yang Mulia. Antara DPT dengan penggunaan hak suaranya full 100%, sementara di situ terdapat kurang lebih 82 orang meninggal dunia, artinya ada 28 suara tercemar. Begitu pun terjadi di ... di beberapa TPS di Desa Banyuates.

Nah, yang paling ironinya lagi, Yang Mulia. Di ... terjadi di Kecamatan Omben, dimana di salah satu Omben ... Kecamatan Omben ini ada Desa Jrangoan. Di Jrangoan itu ada 4 TPS, TPS 1, 2, 3, dan 4, dimana Pemohon mendapat 0, tidak mendapat satu pun suara. Nah, sementara kami analisis di situ semuanya 4 TPS full 100% diperoleh oleh 02. Nah, hasil analisis tim kami di bawah, telah terjadi ... ditemukan banyak puluhan orang meninggal. Nah, di situlah, Yang Mulia. Kami

menganggap bahwa pelaksanaan pilkad ... pilkada di Sampang ini begitu masif dan TSM terjadi pelanggarannya begitu.

Begitupun, Yang Mulia, di kecamatan-kecamatan yang lain yang pada poinnya, Yang Mulia. Akan kami nanti sebutkan TPS-TPS dan desa dan berikut kecamatan pada poin Petitem, biar tidak terlalu panjang, Yang Mulia.

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:14]

Ya.

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:02:15]

Terlepas dari itu, Yang Mulia. Mengingat banyaknya permasalahan di Sampang, sejak tanggal 29 bulan November kami telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang dan tanggal 4 bulan ... apa ... November, kami juga menyampaikan laporan ke Baw ... ke Bawaslu Provinsi, mohon maaf tanggal 4 Desember maksud kami ke provinsi.

Dari beberapa pelanggaran telah kami laporkan ke Bawaslu dan ada beberapa yang telah terbukti, salah satunya adalah pelanggaran ASN atau netralitas, dimana pak lurah atau kepala sekolah itu berka ... berkampanye, mengkampanyekan untuk mendukung 02 dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sampang dan pada poinnya adalah telah terbukti melanggar kode etik dan ditindaklanjuti oleh BKN untuk dikenakan sanksi kode etik.

Selain itu, Yang Mulia. Juga ada laporan perihal ... apa ... kode etik dari salah satu penyelenggara di tingkat kecamatan dan oleh Bawaslu telah ditindaklanjuti dan telah dianggap terbukti dan sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu ke KPU.

Yang berikutnya yang paling urgent lagi, Yang Mulia. Dari 200 sekian sudah kami laporkan semuanya ke Bawaslu kabupaten, dan Bawaslu provinsi. Dan Bawaslu kabupaten telah mengeluarkan status dari 291 TPS yang kami laporkan, ada 15 TPS yang dianggap terbukti. Untuk selebihnya nanti biar Bawaslu yang memberikan respons, Yang Mulia. Karena kami sebe ... sebenarnya meyakini 291 itu semuanya terbukti begitu, Yang Mulia.

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:53]

Ya.

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:03:53]

Namun oleh Bawaslu hanya 15 TPS yang terbukti, Yang Mulia.

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:56]

Ya, baik.

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:03:57]

Oleh karena itu, Yang Mulia. Mengingat ada 208 TPS yang kami anggap tercemar, sehingga ada sekitar 117 suara tercemar, baik itu suara 01 maupun suara 02. Artinya, 117 sekian suara itu tercemar, kami sudah mengalkulasi, Yang Mulia. Dari 117 suara tercemar, Pasangan 01 itu unggul di 19.000 sekian, Yang Mulia. Oleh karena itu, kami berharap nanti untuk Petikum akan kami bacakan secara lengkap, Yang Mulia.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:33]

Ya, silakan Petikumnya sekarang.

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:04:00]

Petikum.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada secara kasustik sebelum dibuktikan bersama-sama dengan Pokok Permohonan.
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1209 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.34 WIB adalah batal dan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 208 TPS yang tersebar di 60 desa atau kelurahan pada 11 kecamatan dari total 14

kecamatan se-Kabupaten Sampang yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut.

- a. Kecamatan Banyuates, TPS 1 Desa Banyuates, TPS 2 Desa Banyuates, TPS 5 Desa Banyuates, TPS 6 Desa Banyuates, TPS 7 Desa Banyuates, TPS 1 Desa Tapaan, TPS 2 Desa Tapaan, TPS 1 Desa Kembang Jeruk, TPS 2 Desa Kembang Jeruk, TPS 7 Desa Lar Lar, TPS 9 Desa Lar Lar, TPS 7 Desa Montor, TPS 2 Desa Planggaran Timur, TPS sat ... TPS 1 Desa tab ... taba ... Tebanah, TPS 4 Desa Terosan, TPS 3 Desa Tolang, TPS 4 Desa Tolang, TPS 5 Desa Tolang.
- b. Kecamatan Camplong, TPS 6 Desa Pamolaan, TPS 9 Desa Banjartabulu, TPS 3 ... TPS 10 Desa Banjartabulu.
- c. Kecamatan Kedungdung.
 1. TPS 04 Desa Batoporo Barat.
 2. TPS 7 Desa Batoporo Barat, TPS 8 Desa Batoporo Barat, TPS 7 Desa Batoporo Timur, TPS 10 Desa Batoporo Timur, TPS 11 Desa Batoporo Timur, TPS 2 Desa Kedungdung, TPS 3 Desa Kedungdung, TPS 5 Desa Kedungdung, TPS 1 Desa Nyeloh, TPS 2 Desa Nyeloh, TPS 3 Desa Nyeloh, TPS 4 Desa Nyeloh, TPS 5 Desa Nyeloh, TPS 6 Desa Nyeloh, TPS 6 Desa Nyeloh, TPS 2 Desa Rabasan, TPS 4 Desa Rabasan, TPS 6 Desa Rabasan.
- d. Kecamatan Omben.
 1. TPS 1 Desa ra ... Jrangoan, TPS 2 Desa Jrangoan, TPS 3 Desa Jrangoan, TPS 4 Desa Jrangoan, TPS ... TPS 4 Desa Meteng, TPS 5 Desa Pandan, TPS 1 Desa Rapa Laok, TPS 2 Desa Rapa Laok, TPS 3 Desa Rapa Laok, TPS 4 Desa Rapa Laok, TPS 1 Desa Tambak, TPS 3 Desa Tambak, TPS 4 Desa Tambak, TPS 5 Desa Tambak, TPS 7 Desa Tambak, TPS 10 Desa Tambak, TPS 12 Desa Tambak, TPS 13 Desa Tambak, TPS 4 Desa Temoran, TPS 6 Desa Rongdalem, dan TPS 8 Desa Kamondung.
- e. Kecamatan Sreseh ... izin, Yang Mulia, untuk direnvoi penomoran, Yang Mulia. Di situ tertulis nomor 7, seharusnya nomor 1 sampai nomor 6, Yang Mulia. Penomoran saja, Yang Mulia.
TPS 2 Desa Bundah (...)

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:01]

Ya. Itu nanti ... anu ... dianggap dibacakan, ya.

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:08:04]

Siap, Yang Mulia.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:05]

Terus, yang e Kecamatan Sreseh itu.

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:08:07]

Siap, Yang Mulia.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:08]

Sebutkan kecamatan, saja.

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:08:10]

Siap, Yang Mulia.

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:11]

Ada berapa TPS, itu?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:08:13]

Kecamatan Sreseh ada 6 TPS, Yang Mulia.
Terus f, Kecamatan Torjun ada 4 (...)

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:22]

Ada 6 (...)

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:08:22]

6 (...)

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:24]

6 TPS.

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:08:24]

TPS, Yang Mulia. Kecamatan Karangpenang, ada (...)

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:25]

Sreseh tadi, 12 TPS, ya?

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:08:29]

Siap, Yang Mulia.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:30]

Kemudian g, Kecamatan Karangpenang.

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:08:32]

G, Kecamatan Karangpenang.

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:33]

Berapa, itu?

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:08:34]

Ada 60 TPS, Yang Mulia.

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:36]

Ya, 60 TPS.

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:08:38]

H, Kecamatan Robatal, ada 15 TPS, Yang Mulia.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:41]

Oke.

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:08:42]

I, Kecamatan Sampang, ada 11 TPS.

J, Kecamatan soko ... Sokobanah, ada 37 TPS.

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:51]

Ya.

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:08:52]

Dan K, Kecamatan Tambelangan, ada 12 TPS, Yang Mulia.

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:55]

Ya.

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:08:56]

Selanjutnya. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:58]

Ya.

371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:08:59]

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana angka 4 di atas, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.
7. 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, sebagaimana angka 4 di atas.
8. Memerintahkan kepada ko ... Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut, sesuai dengan kewenangannya.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pem ... pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat

formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, secara kasuistik sebelum dibuktikan bersa ... bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1209 Tahun 2014 ... Tahun 2024, maksud kami, tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 6 Desember tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.34 WIB adalah batal dan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk mendiskualifikasikan pasang ... Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pilkada Kabupaten Sampang.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk menetapkan hasil diskualifikasi sebagaimana angka 4 di atas, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan penus ... putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan terhadap ... terhadap putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Ditanda tangani oleh Para Tim Kuasa Hukum Pasangan 01 atau Pemohon, Yang Mulia.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:53]

Baik. Jadi, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya.

373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:10:57]

Baik, Yang Mulia.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:58]

Prof. Enny, ada? Cukup? Pak Ridwan, cukup, ya?

Baik. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-256?

375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:11:08]

Izin, Yang Mulia. Pada Permohonan pertama, kami mengajukan (...)

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:11]

Ya.

377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:11:11]

1 sampai (...)

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:13]

58?

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:11:13]

Dan waktu perbaikan 14 sampai 58, Yang Mulia.

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:16]

Ya. Terus kemudian, ini ada tambahan P-60 sampai dengan P-256, ya.

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:11:22]

Betul, Yang Mulia.

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:23]

Oke.

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUKMAN HAKIM [01:11:24]

Terima kasih.

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:24]

Baik, sudah lengkap dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini, Pak Sholeh banyak buktinya, nanti kalau mau inzage, ya.

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:11:34]

Siap, Yang Mulia. Kami mengajukan permohonan inzage (...)

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:37]

Ya.

387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:11:37]

Untuk membuktikan, apakah ini narasi atau memang disertai dengan bukti.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:42]

Ya.

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:11:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon (...)

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:44]

Saya ingat sekali Pilkada Tahun 2021, kalau enggak salah. Untuk nyebut Desa Kedundung itu, kalau Pak Sholeh, bagus sekali, pak, nadanya (...)

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [01:11:53]

Mohon izin (...)

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:553]

Soalnya Pak Sholeh orang Madura juga, itu. Ya, Pak Sholeh, coba diulangi Kedundungnya, gimana, itu.

Baik, terima kasih.

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [01:12:02]

Mohon izin, Yang Mulia.

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:03]

Ya.

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [01:12:04]

Dari Pemohon ada tambahan sedikit, Yang Mulia. Untuk Permohonan dan daftar bukti yang awal, ada satu yang belum ditandatangani, Yang Mulia.

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:11]

Ya, nanti ditandatangani kalau cuma tanda tangan, ya.

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [01:12:15]

Baik.

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:15]

Baik, terima kasih, ya, Pak Gugum dan Pak Soleh sudah anu, ya. Dan KPU-nya, ya, nanti direaksi. Bawaslu juga tadi di singgung-singgung untuk bisa merespons, ya.

Kemudian sekarang yang keempat, Perkara 116. Ini tidak ada, kan? 116, ya, dianggap tidak serius, gugur, Kabupaten Lingga.

Sekarang untuk Perkara 21, Kabupaten Kuantan Singingi.

Saya persilakan.

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:12:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

Nama: Adam, S.H., identitas dianggap dibacakan.

Sutoyo, identitas dianggap dibacakan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singgigi Tahun 2024 Nomor Urut 2, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Fernando, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:50]

Ya, sekarang kewenangannya gimana?

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:13:52]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:53]

Yang jadi objek apa? Disebutkan di situ yang jadi objek.

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [01:13:58]

Yang menjadi objek, keputusan ... Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singgigi Nomor 1812 tadi, Yang Mulia, (...)

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:07]

Keputu (...)

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:14:07]

Tentang penetapan hasil pemilihan calon bupati (...)

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:09]

Ya (...)

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:14:09]

Dan wakil bupati (...)

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:10]

Keputusan KPU, ya, kabupaten ... anu ... terus.

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:14:13]

Kuantan Singgigi.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:14]

Kuantan Singgigi, ya.

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:14:15]

Ya.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:16]

Terus.

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:14:18]

Tenggang waktu (...)

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:18]

Tenggang waktunya.

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:14:09]

Peninjauan ... Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singgigi Nomor 1812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singgigi di Provinsi yau ... Provinsi Riau dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singgigi Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 3 Desember 2024, pukul

9 ... 09.00 WIB, dan Permohonan ini diajukan pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 11.55, Yang Mulia.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:56]

Baik, ya. Tenggang waktunya masuk, ya, berarti.
Terus sekarang Legal Standing-nya.

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:15:02]

Kedudukan Hukum Pemohon (...)

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:05]

Yang mengajukan pasangan calon?

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:115:06]

Pasangan calon, Yang Mulia.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:07]

Untuk 158-nya gimana?

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:15:10]

Selisihnya tidak memenuhi, tetapi ini dalilnya (...)

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:14]

Ada TSM?

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:15:15]

TSM, Yang Mulia.

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:15]

Oke. Apa bentuknya TSM?

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:15:20]

Siap, Yang Mulia.
Saya bacakan, Yang Mulia.

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:21]

Ya, silakan.

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:15:24]

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikenakan, antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berupa:

1. Tentang mutasi pejabat.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:39]

Oke, mutasi pejabatnya kapan itu?

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:15:42]

Mutasi bupa ... pejabat ini dilakukan dalam rentan 6 bulan yang dilarang oleh undang-undang, Yang Mulia.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:49]

Pasal berapa itu? Pasal 71 (...)

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:12:00]

Pasal 71 ayat (2) (...)

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:53]

Oke.

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:15:53]

Undang-Undang Pilkada, Yang Mulia.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:55]

Tidak boleh dalam waktu 6 bulan, kan?

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:15:57]

Ya, Yang Mulia.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:585:58]

Tapi kalau dilakukan masih tetap ada izin dari atasan, gitu kan, atasannya?

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:16:02]

Ada izin, tapi dalam pelaksanaannya ini, mutasinya tidak ada izin dari Mendagri, Yang Mulia.

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:07]

Oke. Terus, gimana menurut Saudara? Ada lagi?

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:16:14]

Kemudian, juga tentang program pemerintah berupa bantuan jalur sebesar Rp50.000.000,00 untuk setiap jalur, Yang Mulia.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:26]

Oke, apa itu ... apa itu?

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:16:29]

Ini ... Pihak Terkait ini sebagai calon petahana membuat peraturan bupati dalam tenggang 6 bulan yang dilarang itu, Yang Mulia, menerbitkan peraturan bupati yang membantu setiap jalur ini Rp50.000.000,00.

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:48]

Oke. Semacam bansos itu?

443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:16:50]

Beda, Yang Mulia.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:51]

Beda?

445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:16:51]

Beda.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:52]

Oke, ini (...)

447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:16:53]

Dan di dalam APB (...)

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:54]

Jalur ... jalur apa ini maksudnya?

449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:16:57]

Di Kabupaten Kuantan Singigi itu terkenal dengan budaya sampan pacu jalur, Yang Mulia.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:01]

Oke.

451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:17:02]

Jadi, di (...)

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:03]

Perahu, ya?

453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:17:04]

Diberikan bantuan jalur ini Rp50.000.000,00 setiap pengurus jalur setiap desanya dan dibuat peraturan bupati ini dalam tenggang 6 bulan tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan pasangan calon.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:22]

Oke.

455. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:17:23]

Ini melanggar Pasal 71 ayat (3).

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:25]

Ya.

457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:17:26]

Dan yang lebih parahnya lagi, dana yang digunakan ini tidak ada tercantum dalam APBD 2024.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:36]

Oke. Di luar APBD berarti programnya?

459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:17:39]

Ya.

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:41]

Terus, apa lagi?

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:17:45]

Perolehan suaranya dari desa yang dibantu tadi, 4 ... dari 49 desa yang dibantu itu, Yang Mulia, itu 47-nya dimenangkan dengan suara sangat besar, Yang Mulia.

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:00]

Ya, terus? Ada (...)

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:18:04]

Kemudian, tentang ada peristiwa lembaga adat di Kabupaten Kuantan Singingi, Yang Mulia. Jadi, pasangan calon petahana ini mengumpulkan tokoh adat di fasilitas pemerintah, dengan dana pemerintah, kemudian mengampanyekan calon wakilnya, Yang Mulia.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:26]

Oke.

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:18:26]

Ketika itu belum ditetapkan, dia sudah memperkenalkan bahwa Saudara Mukhlisin adalah calon wakil bupati saya nantinya, katanya.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:33]

Oke.

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:18:34]

Kemudian, ini dilaporkan oleh Ketua Tim Paslon 03, kebetulan rekan saya di sini, Yang Mulia, kepada Bawaslu Kuansing.

Kemudian, Bawaslu Kuansing menganggap ini tidak memenuhi unsur karena ketika itu belum ada (...)

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:53]

Penetapan calon?

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:18:54]

Belum ada penetapan calon.

Dan paling yang tidak diterima oleh Pasangan Nomor Urut 3 ketika itu, ada keluar statement dari Ketua Bawaslu Kuansing, Saudara Mardius Adi Saputra, yang menyebutkan bahwa Pasal 71 ayat (3) ... izin direnvoi nanti pasal ... di halaman 19, Yang Mulia. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada, ini tertulis Undang-Undang Pemilu. Itu salah, kata Ketua Bawaslu ketika itu, Yang Mulia. Itu didengarkan oleh ... ada Kapolres Kuansing, ada juga Paslon Nomor Urut 2, dan juga Wakil Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, Yang Mulia.

Kemudian, di ... tentang program bantuan sosial, Yang Mulia. Kementerian Dalam Negeri melalui surat edarannya sudah melarang adanya penyerahan bansos dalam waktu tertentu, tetapi juga tetap dilaksanakan, Yang Mulia.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:53]

Oke, itu yang terakhir, kan?

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:19:56]

Ya.

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:56]

Ya.

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:19:57]

Kemudian, juga pada rentan 6 bulan itu, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ini melakukan evaluasi terhadap honorer seluruhnya, Yang Mulia. Tiba-tiba diberhentikan, kemudian tiba-tiba diangkat lagi.

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:13]

He em, ya. Terus?

475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:20:18]

Itu dalil-dalil yang kami sampaikan terhadap sistematis ini (...)

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:22]

Ya, ya (...)

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:20:22]

Yang Mulia (...)

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:23]

Di Posita, ya?

479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:20:25]

Ya. Di Posita pelanggaran terkait Pasal 71 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Pilkada, Yang Mulia.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:31]

Oke. Sekarang Petitumnya? Silakan.

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:20:34]

Petitumnya, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU ... Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Nomor 1812 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi, Provinsi Riau Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M., dan H. Muklisin yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Nomor 1071 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi, tanpa mengikut sertakan pasangan calon Dr. H. Suhardiman Amby, M.M., dan H. Muklisin

sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun 2024.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon Dody Fernando, S.H., M.H., ditandatangani.

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:27]

Baik, terima kasih.
Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

483. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:31]

Baik. Sedikit saja tambahan Saudara Kuasa Pemohon. Itu tadi Saudara menyebutkan ada surat edaran Menteri Dalam Negeri atau peraturan Menteri Dalam Negeri?

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:22:39]

Surat edaran Mendagri, Yang Mulia.

485. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:41]

Itu tolong nanti dilengkapi, ya.

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:22:43]

Siap.

487. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:43]

Yang berkaitan larangan memberikan bansos itu, saya cari belum ada di sini, ya.

Kemudian yang ke ... berikutnya, bukti yang berkaitan dengan mutasi itu dari sekda itu buktinya ada yang lain enggak selain ini? Masih ada bukti yang lain?

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:22:55]

Bukti apa, Yang Mulia?

489. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:56]

Bukti yang berkaitan dengan pengangkatan sekda. Ini Saudara menyebutkan pengangkatan sekda, ya?

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:23:02]

Ya.

491. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:02]

Pada saat 6 bulan itu?

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:23:03]

Ya, pengangkatan sekda itu yang kami dapat itu hanya dari pemberitaan saja. Tapi kalau SK-nya tidak dapat sama kami, Yang Mulia. Tapi memang di mutasi 6 bulan (...)

493. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:12]

Oke. Jadi dari berita itu, ya?

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:23:14]

Ya.

495. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:15]

Termasuk yang dari ... apa namanya ... peraturan menteri tadi, ya.

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:23:18]

Ya.

497. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:18]

Tolong nanti dilengkapi. Terima kasih.

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:23:19]

Ya. Siap, Yang Mulia.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:20]

Baik, terima kasih.

Yang Mulia Pak Ridwan, ada? Cukup?

Baik, Saudara pada awal mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-25, kemudian pada waktu perbaikan, Saudara menambahkan Bukti P-26 sampai P-44. Betul, ya?

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:23:39]

Ya.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:40]

Terus harus diperbaiki Bukti P-43 belum dileges.

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:23:46]

Siap, Yang Mulia.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:47]

Kemudian soft copy-nya belum diserahkan itu.

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:23:51]

Ya, Yang Mulia.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:52]

Ya.

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:23:52]

Ya.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:53]

Ya, nanti diserahkan. Dan Pihak Terkait Perkara 21 Kalau mau inzage disilakan, ya, karena ada bukti tambahan juga.

Baik. Dari Termohon? Ya, kenapa?

508. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:24:12]

Izin menanggapi sedikit, Yang Mulia (...)

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:14]

Lho, belum waktunya menanggapi (...)

510. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:24:15]

Terkait Permohonan, Yang Mulia (...)

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:17]

Enggak, belum (...)

512. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:24:18]

Kami ... kami (...)

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:18]

Belum waktunya.

514. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:24:18]

Sedikit, Yang Mulia, terkait (...)

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:21]

Lho enggak, belum waktunya!

516. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:24:23]

Kami belum mendapatkan perbaikannya, Yang Mulia.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:25]

Lho, ya, ya, nanti lihatin inzage.

518. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:24:29]

Permohonan perbaikannya kami belum mendapatkan itu (...)

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:30]

Ya, nanti (...)

520. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:24:30]

Apakah ada memang Permohonan (...)

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:34]

Ya, nanti dilihat.

522. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:24:31]

Apakah memang ada Permohonan atau tidak, Yang Mulia.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:34]

Di anu ... di mana ... di web-nya MK kan sudah di-upload (...)

524. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:24:36]

Tidak ada, Yang Mulia.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:38]

Tidak ada.

526. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:24:39]

Yang kami inginkan, Yang Mulia. Bahwa kami tidak menerima Perbaikan Permohonan, makanya apakah kami akan menjawab

Permohonan awal atau kami akan menjawab Perbaikan Permohonannya (...)

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:49]

Itu ... sebentar (...)

528. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:24:51]

Itu saja , Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:51]

Sebentar. Tidak ... memang tidak ada Perbaikan Permohonan.

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODY FERNANDO [01:24:55]

Izin, Yang Mulia. Karena kami memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan Permohonan ini, maka ketika kami ajukan, kami tidak ada melakukan perbaikan, dan kami sudah menyiapkan Permohonan ini dengan dalil-dalil sebaiknya, Yang Mulia.

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:07]

Ya, tapi bukti tambahan, ya, tidak ada bukti ... anu ... tidak ada Perbaikan Permohonan, tapi adanya bukti tambahan, ya. Klir, ya, tidak ada masalah. Nanti kalau mau inzage juga dipersilakan pada jam kerja. Pihak Terkait sudah paham?

Ya, baik. Kalau begitu sudah selesai.

Kita berikutnya untuk Pekanbaru, Kota Pekanbaru. Perginya bersama-sama, ya. Ngapain, mau lihat Monas nanti malam. Itu lebih ... lebih ... ya, lihat Monas nanti malam lebih bagus daripada siang, ya, Pak Denny, ya? Ya, itu yang kota. Sudah diberitahu komandannya Pak Soleh itu.

Ya, sekarang Perkara 95. Silakan. Ya, pindah supaya kelihatan, supaya disorot sampai ke Pekanbaru Kuasa Hukumnya kelihatan. Ya, silakan. Yang sistematis, ya.

532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:26:35]

Baik, Yang Mulia.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:37]

Yang terakhir, ya.

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:26:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:42]

Baik, silakan.

536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:26:43]

Kepada ... Kepada Yang Terhormat Ketua Makamah Konstitusi.

Hal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Muflihun tidak kami bacakan. Selanjutnya, Ade Hartati Rahmat. Keduanya adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1. Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pekanbaru Nomor 518 Tahun 2024, berdasarkan Surat Kuasa Hukum Nomor 025/SK ALA.BERTUAH/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Yusuf, S.H (...)

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:44]

Ya, itu dianggap dibacakan.

538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:27:45]

Dan kawan-kawan.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:46]

Ya.

540. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:27:47]

Baik, Yang Mulia.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:48]

Terus kewenangannya berwenang, ya?

542. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:27:49]

Ya. Berwenang, Yang Mulia.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:51]

Oke.

544. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:27:51]

Objek, Yang Mulia.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:51]

Karena objeknya adalah keputusan KPU.

546. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:27:54]

Oke, Yang Mulia.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:55]

Ya, terus sekarang tenggang waktunya gimana?

548. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:27:57]

Tengah waktunya, Yang Mulia.

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:59]

Ini putusannya kapan? Kemudian diajukan Permohonannya, kapan?

550. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:28:02]

Putusannya 4 Desember, kami ngajukan tanggal 6 ... tanggal 6, Yang Mulia.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:07]

Oke, jadi masih waktu tengat ... tenggat waktu, ya?

552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:28:09]

Baik, Yang Mulia.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:10]

Oke, terus sekarang Legal Standing-nya.

554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:28:12]

Kedudukan yang kami bacakan, Yang Mulia.

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:15]

Pasangan calon, tapi untuk perolehan suaranya, apakah memenuhi Pasal 158?

556. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:28:20]

Tidak.

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:21]

Tidak, kenapa kok masih tetap ngeyel ngajukan?

558. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:28:24]

Baik, Yang Mulia. Berdasarkan yurisprudensi yang telah ditetapkan, Yang Mulia (...)

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:29]

Oke. Bisa disimpangi dengan adanya pelanggaran TSM?

560. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:28:32]

Benar, Yang Mulia.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:33]

Nah, itu pelanggarannya bentuknya apa saja, silakan.

562. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:28:36]

Baik, Yang Mulia. Kami masuk pada Pokok Perkara kami, Yang Mulia. Tapi di sini kami ada, Yang Mulia, di poin 7 kami, Yang Mulia.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:44]

Ya.

564. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:28:45]

Di sana, halaman 8. Di situ kami menjelaskan, Yang Mulia.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:50]

Ya.

566. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:28:50]

Bahwa oleh karena dalam pemilihan itu ada bahasa renvoi, Yang Mulia.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:54]

Ya.

568. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:28:55]

Wali kota, Yang Mulia.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:56]

Oke.

570. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:28:57]

Telah terjadi pelanggaran secara substantif, mencederai penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan mendasar pada ketentuan Pasal 45 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Bahwa MK memutus berdasarkan Undang-Undang 1945, sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim. Sangat berdasarkan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangan berdasarkan Pasal 42/PMK Nomor 3 Tahun 2024, menjatuhkan putusan sela, yang berisi perintah kepada Termohon untuk terlebih dahulu menyelenggarakan pemungutan suara ulang di semua TPS se-Kota Pekanbaru, Yang Mulia.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:46]

Oke.

572. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:29:47]

Lanjut, Yang Mulia.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:48]

Terus.

574. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:29:48]

Kepada Alasan-Alasan Pemohon, Yang Mulia.

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:51]

Ya.

576. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:28:56]

Bahwa, selisih sembilan puluh tu ... 91,766 suara antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak, didapatkan dari pelanggaran berupa penyalagunaan kewenangan, penyalagunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyalagunaan penggunaan fasilitas pemerintah, dan kecurangan ke semua yang memiliki signifikan dalam mempengaruhi perolehan suara.

Bahwa atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan, walaupun tidak digubris oleh Termohon (vide bukti), Yang Mulia.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:33]

Ya.

578. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:29:33]

Selain itu, ada kejanggalan dalam kaitannya dengan pemilihan dalam DPT, yaitu antara lain, data pemilih di Kota Pekanbaru memiliki permasalahan di setiap kecamatan, dikarenakan penempatan DPT pemilih di kelurahan hasil pemekaran, kembali ke kelurahan asal. Berakibat, terjadinya lonjakan pemilih mendekati 600 pemilih, sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model A.Kabko Daftar Pemilih. Sehingga, menjauhkan jarak pemilih dari TPS dan distribusi C.Pemberitahuan menjadi tidak optimal. Sehingga, pemilih menganggap untuk menggunakan hak wajib menggunakan C (ucapan tidak terdengar jelas) KWK dengan rincian lebih lanjut akan dikemukakan.

Jadi yang pertama, Yang Mulia. Kami menjelaskan penyalagunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi (APBD), dimana penggunaan sejumlah anggaran kegiatan belanja perjalanan dinas satuan kerja, Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2024, yang pelaksanaan yang dilakukan mulai Februari 2024, hingga November 2024. Yang merupakan pokok pikiran Paslon Nomor 5, yaitu Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan, tidak mengikuti peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif kepada bada ... Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 1 Tahun 2023, yaitu pelaksanaan kegiatan tidak termasuk kriteria yang disebut, yaitu asosiasi pariwisata. Usaha pariwisata atau kelompok sadar wisata dan ... dengan legalitas yang terdaftar.

Bahwa pada pelaksanaan tersebut di atas, pelaksanaan kegiatan antara lain merupakan anggota majelis taklim se-Kota Pekanbaru dan dalam rangka dukungan terhadap Paslon 05. Ada beberapa hal yang paling menarik dari pelaksanaan kegiatan di atas, yaitu sebagai berikut.

Yang pertama, segmen sasaran sangat luas sekali dan sangat beragam, mencakup para ibu-ibu se-Kota Pekanbaru. Mereka adalah kelompok strategis yang potensial dan faktual dan dapat mendulang perolehan suara, yaitu seluruh ibu-ibu anggota BKMT se-Kota Pekanbaru, jumlah anggotanya 1.000 orang, meningkat sangat fantastis. Hal tersebut di atas dapat dikonfirmasi dan dirujuk sebagaimana dari saksi dan bukti, serta petunjuk (vide bukti), Yang Mulia.

Bahwa selain kecurangan terhadap mobilisasi Anggota BKMT se-Kota Pekanbaru untuk menangkan Paslon 05, Paslon 05 juga telah menyalahgunakan APBD untuk secara nyata-nyata menguntungkan dirinya, memobilisasikan para RT, RW se-Kota Pekanbaru, dan masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan program tersebut dengan jalan-jalan ke Bali, Siantar, dan lain-lainnya dengan kedok untuk mempromosikan wisata yang ada di Provinsi Riau.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:30]

Ya, enggak usah dibaca seluruhnya.

580. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:33:31]

Oke.

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:34]

Pokok-pokoknya saja.

582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:33:37]

Baik, Yang Mulia.

Terhadap poin penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau sudah kami buktikan juga. Terdapat di P-11, P-12, dan ada Bukti Tambahan P-227, P-228, dan P-226, sampai P-223, dan P-238, P-239, dan ada banyak lagi, Yang Mulia, di daftar alat bukti kami, Yang Mulia.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:57]

Ya, terus.

584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:33:58]

Baik, Yang Mulia.

Yang kedua, penyalahgunaan fasilitas negara dan membuat pencitraan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:09]

Ya, terus yang lain?

586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:34:11]

Baik, Yang Mulia. Terhadap itu, kami sudah membuktikan terdapat di daftar alat bukti kami P-26, P-30, dan P-35, dan termasuk P ... P nanti bukti tambahan di P-295 yang sudah flash disk. Di situ ada video, dan foto, dan lengkap, Yang Mulia.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:28]

Sudah diserahkan bukti tambahannya? Belum?

588. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:34:30]

Belum, Yang Mulia.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:32]

Kapan mau diserahkan?

590. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:34:33]

Kami hari ini, Yang Mulia.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:33]

Ya, hari ini, ya. Nanti batas waktunya saya kasih batas waktu, ya.

592. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:34:37]

Siap, Yang Mulia.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:40]

Ya.

594. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:34:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:40]

Sudah dileges?

596. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:34:41]

Sudah semua, Yang Mulia.

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:43]

Ya. Belum bisa disahkan, karena belum ada barangnya. Nanti kalau disahkannya pada waktu ... kalau ada ... apa ... sidang pembuktian baru disahkan.

598. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:34:52]

Kemarin disuruh diantar di sini, mulai langsung persidangannya.

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:56]

Ya, makanya itu, makanya itu. Sekarang kalau sudah dileges, sekarang diserahkan sekarang.

600. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:35:01]

Baik, Yang Mulia.

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:01]

Supaya bisa dilihat sekarang.

602. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:35:03]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:05]

Anu ... suruh temannya, suruh menyerahkan sekarang.

604. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:35:09]

Baik, Yang Mulia. Kami kembali, kami lanjutkan, Yang Mulia.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:12]

Ya.

606. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:35:14]

Bukti dan petunjuk pelanggaran dan kecurangan dalam Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru 2024 yang mengakibatkan kerugian Pemohon. Di situ, di daftar alat bukti, sudah sangat jelas, Yang Mulia. Itu terdapat di P-19 sampai P-35, dan termasuk juga di P-110, Yang Mulia. Bisa dilihat di daftar alat bukti kami, Yang Mulia.

Kami lanjut, Yang Mulia.

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:38]

Ya, anu lho, ya, di proses, alat buktinya diserahkan sekarang.

608. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:35:41]

Baik, Yang Mulia.

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:42]

Ya.

610. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:35:43]

Baik, kami lanjut pada bukti dan petunjuk pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara termasuk mobilisasi pemilih, Yang Mulia.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:54]

Ya, ada mobilisasi.

612. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:35:56]

Ya, di situ kami sudah jelaskan dari P-36 sampai 109, Yang Mulia, dan terus P-111 sampai 224, sehingga juga disambung lagi P-250, 259, sampai 266, 268 sampai 287, 289 sampai 295. Jadi, semua yang kami dalilkan itu berdasarkan bukti-bukti, dan fakta-fakta yang terjadi, dan berdasarkan foto, dan video di dalam *flash disk* yang kami berikan, Yang Mulia, di daftar alat bukti, Yang Mulia.

Mungkin sudah sangat jelas kami jelaskan. Kami langsung pada (...)

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:33]

Petitum.

614. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:36:33]

Petitum, Yang Mulia.

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:34]

Silakan. Ini temannya jemput Pak anu ... saja sekarang, diambil.

616. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: [01:36:42]

Sudah diantar, Yang Mulia.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:42]

Ya.

618. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: [01:36:43]

Sudah diantar.

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:43]

Ya.

620. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: [01:36:45]

Sudah saya telepon.

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:48]

Silakan, Petitemnya dibaca.

622. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:36:49]

Baik, Yang Mulia.

Sebelum baca Petitem, saya buka dengan apanya ... Yang Mulia.

Bahwa kecurangan Termohon dapat dikategorikan terindikasi terstruktur, sistematis, dan masif, yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon. Dimana pemilih Pemohon tidak bisa untuk memilih Pemohon dan Paslon Nomor Urut 5 diuntungkan di setiap TPS sebanyak 15 kecamatan dari total 15 kecamatan di seluruh Kota Pekanbaru.

Lanjut. Pada intinya, kami berkenan dengan seluruh uraian di atas, maka sudi kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan atau menetapkan:

Pertama, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Pekanbaru berdasarkan asas pemilu luber dan jurdil.

Atau kedua, pemungutan suara ulang terdapat banyak kecurangan, terdapat pemilihan wali kota dan wakil wali kota berdasarkan kecurangan Termohon, dan kecurangan juga dilakukan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Nomor Urut 5.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Paslon Nomor 5 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru 2024 adalah kemenangan yang disebabkan kecurangan-kecurangan.

Petitem.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat seluruh Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi ... rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS atau Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Wali Kota, Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan atau Model D. Hasil Kecamatan KWK Wali Kota, dan Model D. Hasil KW ... dan Ko KWK, dan semua produk keputusan dan Berita Acara yang pernah diterbitkan KPU Kota Pekanbaru dan seluruh jajaran dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024.
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadinya penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau atau APBD ditunjuk ... ditunjukkan untuk memunculkan pencitraan atas Paslon 05 sebagai tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta telah melanggar atau melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada, sehingga pelanggaran dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dengan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota Pekanbaru ... Kota Pekanbaru.
5. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Paslon Nomor Urut 5 telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Pilkada yang dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU kota dan/atau didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024.
6. Memutuskan dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru secara luber, jurdil sesuai dengan asas demokrasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan.
7. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimuktahirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasikan dan mencabut hak pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu Agung Nugroho-Markarius Anwar sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Pekanbaru karena terbukti melanggar ketentuan pilkada.

9. Menghukum Pihak Terkait untuk mematuhi dan tunduk pada Putusan ini.
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

- 1) Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru melakukan pemungutan suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024 secara luber, jurdil sesuai dengan asas demokrasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan.
- 2) Memutuskan bahwa Pemohon pemilik suara sah berdasarkan perhitungan yang benar suara terbanyak pemilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru 2024.
- 3) Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki daftar pemilih tetap bermasalah atau tidak akurat untuk dimuktahirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memerintahkan Termohon mendesi ... mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu Agung Nugroho-Markarius sebagai Pasangan Calon Pemilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, karena terbukti melam ... melanggar ketentuan pilkada.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Demikianlah, Permohonan Perselisihan Pemilihan ... Hasil Pemilihan Kepala Daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kota Pekanbaru, ini demi tegaknya hukum, keadilan, dan kepastian hukum atas perhatian, Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi kami ucapkan terima kasih banyak. Hormat kami, Aliansi Advokat.

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:46]

Baik, terima kasih.
Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

624. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:50]

Baik. Sedikit saja, ini dihalaman 13 tadi Saudara menyebutkan kalau yang bersangkutan ini adalah Paslon Nomor 5 ... Nomor 5 ini adalah Anggota DPRD Provinsi Riau terpilih, betul?

625. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:44:05]

Ya, benar, Yang Mulia.

626. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:44:06]

Apakah ada surat pernyataan yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri ketika setelah dilantik? Tolong nanti direspons, ya, oleh semua pihak, ya, bukan sekarang, nanti (...)

627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:44:13]

Ya.

628. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:44:13]

Ada saatnya, termasuk Pihak Terkait juga, ya.

629. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:44:21]

Baik, Yang Mulia.

630. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:44:22]

Berkaitan dengan ... kan sudah ada putusan MK. Tolong nanti dijadikan perhatian juga soal ini. Terima kasih.

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:28]

Baik, terima kasih.

Mana anunya, bukti tambahannya? Itu mestinya enggak boleh bawa handphone sampai ke ruang sidang itu. Tadi disuruh ambil, enggak mau jemput, ya. Udah dibawa. Kalau enggak, ya, sudah di Pekanbaru, sama aja.

632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:45:12]

Yang Mulia, sambil menunggu, izin (...)

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:12]

Ya, sambil menunggu, Pak Denny, gimana (...)

634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:45:16]

Izin, hanya meminta waktu untuk inzage saja, Yang Mulia.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:19]

Ya, terus ini gini, Pak ... Prof. Denny. Untuk Pihak Terkait dalam Perkara ini, itu ada 2 Permohonan Pihak Terkait. Satu, permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Dr. Mehbob dan yang diajukan pada tanggal 16 Desember 2024. Dan kemudian yang kedua, Prof. Denny Indrayana dan kawan-kawan pada 24 Desember 2024. Gimana? Saya mohon klarifikasi.

636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:45:49]

Izin, Yang Mulia.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:51]

Ya.

638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:45:53]

Ini karena kegesitan, jadi dua-duanya melakukan pergerakan yang sama. Tapi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah yang tanggal 16 Desember, Yang Mulia. Jadi cuma satu.

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:05]

Ya.

640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:46:06]

Memang kami diberi kuasa 2 oleh Prinsipal.

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:11]

Prinsipal.

642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:46:12]

Satu kepada kantor kami, Integrity.

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:12]

Ya.

644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:46:14]

Satu lagi kepada DPP Partai Demokrat.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:17]

Sekarang sudah bergabung berarti, ya?

646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:46:19]

Sudah bergabung (...)

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:19]

Oke.

648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:46:20]

Sudah jadi satu tim.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:19]

Ya.

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:46:21]

Dari DPP, Ibu ada di belakang, Yang Mulia (...)

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:21]

Oke (...)

652. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:46:25]

Satu dokumen saja, Yang Mulia.

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:27]

Ya. Nanti Pihak Terkaitnya jawabnya 1 dokumen, ya?

654. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:46:30]

1 dokumen, Yang Mulia.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:31]

Baik. Kalau ada dua kan lucu, ya?

656. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:46:33]

Siap.

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:34]

Prof. Denny kan tahu persis ini.

658. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:46:36]

Siap, Yang Mulia.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:37]

Alhamdulillah sudah diklarifikasi. Jadi Pihak Terkaitnya untuk Perkara yang 95, dari dua Permohonan ini sudah ada satu, ya. Terima kasih.

Bagaimana ini, sampai kapan ini? Nanti sampai ... tadi enggak dari tadi-tadi. Nah, ya. Nah, ya ... ya, itu masih ... berarti masih di Monas? Oh, di bawah, bawahnya bawah mana? Enggak usah disusul, nanti disusul lagi malah hilang semua nanti orangnya.

Ya, ini sementara ada Bukti P-1 sampai dengan P-32. Kemudian P-34 dan P-35. Ini sudah diverifikasi dan sudah disahkan. Saya sahkan dulu, ya.

KETUK PALU 1X

Nanti tambahannya yang katanya sampai ratusan itu kayak ... anu ... masih di kontainer. Bagaimana? Kita tunggu sebentar. Nanti kalau lama, ya, kalau ini masuk sidang pembuktian baru dipakai nanti, ya.

Ternyata advokat itu handphone-nya banyak sekali itu.

Ha? Masih ada lagi?

Tapi truknya, enggak boleh masuk sini loh, ya. Nanti truknya masuk sini.

Ini memerlukan verifikasi, ya. Nanti sambil, kalau begitu tidak disahkan dulu, tapi diverifikasi dulu. Nanti pada waktu jawaban ... sidang jawaban Termohon baru disahkan. Tapi nanti di-inzage Prof. Denny, bisa. Ya, bukti-buktinya, ya.

660. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:49:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:41]

Ya.

Jadi, nanti tolong Pihak Terkait atau Pihak Termohon yang mau meng-inzage ada suratnya, pada waktu mau inzage, ditunjukkan suratnya dan diserahkan ke Kepaniteraan, ya, yang melayani Saudara, ya.

Baik. Kalau gitu, ini nanti disahkan pada waktu sidang Jawaban Termohon, dan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, ya.

Baik. Apa? Ya?

662. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [01:50:19]

Mohon izin, Majelis. Dari Pemohon Perkara Nomor 184, Majelis.

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:24]

Ya, kenapa?

664. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [01:50:26]

Kiranya diperkenankan, ada tambahan-tambahan data dalam Permohonan. Dalam hal ini, di halaman ke 5 tabel 1, itu hanya masuk beberapa TPS, sedangkan dengan segala keterbatasan waktu kami untuk membuat Permohonan ini, ini. Ini yang kami ajukan dalam aplikasi. Dalam perjalanan waktunya sampai tadi malam, ternyata kami kumpulkan lebih dari TPS (...)

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:58]

Ya, itu yang ... yang enggak bisa jadi alasan lah. Ya, di PMK-nya sudah disebutkan, bahwa perubahan hanya bisa dalam (...)

666. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [01:51:09]

Siap.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:10]

Tataran minor.

668. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [01:51:11]

Inggih.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:11]

Untuk penambahan TPS, penambahan lokasi, itu tidak bisa dilakukan. Karena itu menyangkut substansi, ya.

670. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY [01:51:19]

Siap, siap.

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:21]

Gitu. Tadi (...)

672. KUASA HUKUM TERMOHON: UCHA WIDYA [01:51:21]

Izin, Yang Mulia.

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:22]

Siapa?

674. KUASA HUKUM TERMOHON: UCHA WIDYA [01:51:28]

Mau tanya. Perkara 116 tadi, Pemohonnya tidak hadir dan digugurkan. Apakah Termohon diwajibkan menjawab atau tidak, Yang Mulia? Terima kasih.

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:33]

Yang ... yang dijawab apa nanti jadinya?

676. KUASA HUKUM TERMOHON: UCHA WIDYA [01:51:35]

Permohonannya.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:37]

Ha? Ya, yang mau dijawab, apa? Ya, berarti sudah selesai, dianggap selesai, gugur kan.

678. KUASA HUKUM TERMOHON: UCHA WIDYA [01:53:04]

Siap, Yang Mulia.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:05]

Mau menjawab, menjawab punyanya yang ada itu, kalau mau. Ya, itu berarti alhamdulillah.

Tadi Prof. Denny juga sudah mau alhamdulillah, ternyata masih muncul ini tadi. Ya, makanya itu, dari Subuh sudah di sini, kok enggak muncul-muncul, itu.

Baik, kalau begitu anu, ya, yang sudah disahkan tadi. Terus yang anu nanti diverifikasi dulu, dicatat. Kemudian, untuk Prof. Denny dan kawan-kawan, bisa langsung inzage, nanti disahkan pada waktu sidang berikutnya, ya. Baik, dan anu ... inzage dengan menggunakan surat resmi, ya. Ya, sudah, sudah kita ditunjukkan di situ bahwa itu ada, nanti diverifikasi di bawah, ya. Ya, ini namanya memperkosa Panitera ini untuk men ... sebegitu banyak itu, ya.

Baik, sudah tidak ada lagi yang akan mau disampaikan? Cukup, ya.

Saya sebelum mengakhiri persidangan ini perlu saya sampaikan begini. Untuk Perkara 184, 202, 236[sic!], Perkara 21, dan Perkara 95, sidang lanjutan akan dipanggil secara resmi oleh Mahkamah. Jadi belum ditentukan, karena masih ada pergeseran-pergeseran Hakim yang menangani perkara ini, karena menunggu Yang Mulia Prof. Anwar, sudah sehat atau belum. Nanti akan diundang secara resmi.

Tapi jawaban Pihak Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu mohon untuk bisa disampaikan satu hari sebelum, ya. Jadi segera, secepatnya disampaikan. Jadi sehari sebelum persidangan ini, ya. Baik, sudah cukup semua?

680. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:54:00]

Terakhir, Yang Mulia (...)

681. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:54:01]

Untuk buktinya, Yang Mulia. Juga satu hari menjelang persidangan, batasnya, Yang Mulia.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:06]

Ya.

683. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:54:07]

Siap.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:07]

Ya. Tapi untuk nanti yang perkaranya lanjut ke sidang pembuktian, masih dimungkinkan menambah bukti baru, ya. Silakan apa (...)

685. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:54:21]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Pemohon, Yang Mulia.

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:23]

Ya.

687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:54:23]

Sering balik-balik ke MK, Yang Mulia. Untuk masukkan barang bukti ini, Yang Mulia.

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:28]

Ya.

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:54:28]

Maksud kami, Yang Mulia. Untuk masukkan barang bukti ini untuk verifikasi dengan siapa kami koordinasi, Yang Mulia?

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:35]

Ini nanti ada Petugas yang akan meng anu ... menghantarkan ke mana arahnya, ya.

691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:54:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:42]

Daripada nanti masuk ke toilet, (ucapan tidak terdengar jelas), salah-salah.

693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:54:46]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih yang banyak, Yang Mulia.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:48]

Ya, kayaknya Perkara 95 ini aneh-aneh saja soalnya.

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [01:54:55]

Demi tegaknya keadilan, Yang Mulia.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:56]

Ya, anehnya untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum.
Baik. Masih ada? Cukup, ya? Baik, terima kasih.
Semuanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.58 WIB

Jakarta, 8 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

